



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) angka 1 (satu), angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) diubah, dan setelah angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango;
 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
 6. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango;
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
 8. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
 9. Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango;
 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
 11. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango;
 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - 12a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango
- (2) Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.
2. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu Pasal 3, Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, yang membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, yang membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Umum; dan
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang PAUD Non Formal Informal, yang membawahi:
 1. Seksi PAUD; dan
 2. Seksi Pendidikan Non Formal Informal.
 - f. Bidang Kebudayaan dan Pendidik Tenaga Kependidikan, yang membawahi:
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
3. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, yang membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya, yang membawahi:
 1. Seksi Bangunan dan Gedung; dan
 2. Seksi Sarana Permukiman dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang membawahi:
 1. Seksi Irigasi dan Operasional; dan
 2. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.
 - f. Bidang Tata Ruang, yang membawahi:
 1. Seksi Penataan Pertamanan dan Perizinan; dan
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Ketentuan BAB VIII Bagian Kesatu Pasal 18, Bagian Kedua Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB VIII

DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perhubungan, yang membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pengendalian Manajemen Lalu Lintas, yang membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Operasional; dan

2. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Analisis Data
 - e. Bidang Pariwisata yang membawahi:
 1. Seksi Objek Wisata dan Promosi;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Seni Tradisi dan Pertunjukan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan BAB X Bagian Kesatu Pasal 24, Bagian Kedua Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB X
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 24

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, yang membawahi:
 1. Seksi Bina Tanaman Pangan;
 2. Seksi Bina Holtikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Komsumsi dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Perkebunan, yang membawahi:
 1. Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, yang membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Perluasan Areal; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Diantara BAB XIV dan BAB XV disipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIV.a, dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39a, dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40a, dan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 41a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVa
DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 39a

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 40a

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 41a

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan, yang membawahi:
 1. Seksi Budidaya, Penyebaran dan Pengawasan Ternak; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - d. Bidang Bina Usaha Peternakan, yang membawahi:
 1. Seksi Usaha Pengembangan Kawasan Agribisnis; dan
 2. Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang membawahi:

1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Januari 2014
BUPATI BONE BOLANGO,




HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU